

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2022-2025

2021

PERDA NO. 10, LEMBARAN DAERAH 2021/NO. 10

PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2022-2025

- ABSTRAK:
- Dalam rangka untuk meningkatkan kepemilikan Pemerintah Kota Semarang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sedang tumbuh dan memerlukan peningkatan struktur permodalan dan telah menunjukkan kinerja yang baik serta membagi dividen yang selalu meningkat setiap tahun sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD NRTI Tahun 1945, UU No. 1950, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2019, Perda Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999, Perda No. 11 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan pengalihan uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Bank Jateng dan dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan. Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Bank Jateng dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021
 - LD Tahun 2021 No. 10/ TLD : No. 145
 - NOREG PERDA KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH (10-285/2021)
 - Penjelasan: 2 hlm.